

Strategi Kemitraan melalui Program Sistem Integritas Lokal sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Tahun 2017

(Hasil Kerjasama Pemerintahan Kota Semarang dengan TII dan PATTIRO Semarang)

Muhammad Aliya Zaky Haidar, Dr. Drs. Teguh Yuwono M.Pol, Admn.

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang

zakazaky89@gmail.com, tegyuwonos@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi merupakan permasalahan bagi penyelenggaraan pemerintahan Kota Semarang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kepemimpinan yang lemah dalam upaya pemberantasan korupsi; lemahnya komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi; serta budaya kerja yang buruk sehingga memberikan peluang dan keleluasaan segala bentuk penyimpangan yang berujung pada korupsi pun dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan mengetahui upaya-upaya dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi melalui strategi kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dengan TII dan PATTIRO Semarang tentang Implementasi Sistem Integritas Lokal. Menggunakan teori *Good Governance*, Kemitraan, komitmen pemerintah daerah, kebijakan-kebijakan anti-korupsi,.

Jenis penelitian ini bersifat analitik diskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan arsip atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumen. Jenis penelitian ini bersifat analitik eksplanatori melalui pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dengan TII dan PATTIRO Semarang dalam membentuk lembaga pemerintah yang berintegritas secara sistemik guna melakukan pemberantasan korupsi di Pemerintahan Kota Semarang cukup berhasil. Hal itu dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa aksi-aksi dalam dari program yang telah diidentifikasi dan diinventarisir oleh TII dan PATTIRO Semarang. Selanjutnya, dari pelaksanaan tersebut telah juga mendapatkan hasil yaitu salah satunya adalah menurunnya penerimaan gratifikasi pemerintah kota semarang hingga peningkatan investasi pembangunan Kota Semarang. Menurut kesimpulan di atas dapat menghasilkan saran yaitu dalam sebuah penyelenggaraan kerjasama atau kemitraan memiliki tupoksi dan peranan masing-masing pada para pelakunya, seyogyanya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut dilakukan peningkatan peranan dan/atau tupoksi dari para pelakunya agar pelaksanaannya dapat lebih diefektifkan hasilnya serta menggunakan seefisien mungkin penggunaan sumber daya.

Kata Kunci:

Korupsi, kemitraan, *Good Governance*, Komitmen.

**Partnership Strategy through the Local Integrity System Program as an
Effort to Eradicate Corruption in 2017
(Results of Semarang City Government Cooperation with TII and
PATTIRO Semarang)**

Muhammad Aliya Zaky Haidar, Dr. Drs. Teguh Yuwono M.Pol, Admn.
Government Science Study Program
faculty of Social Science and Political Science
Diponegoro University Semarang

Abstract

Corruption is a problem for Semarang City administration. This research is motivated by weak leadership in efforts to eradicate corruption; weak commitment in efforts to eradicate corruption; and a bad work culture that provides opportunities and discretion in all forms of irregularities that lead to corruption. This study aims to determine the efforts in eradicating and preventing corruption through a partnership strategy between the Semarang City Government and TII and PATTIRO Semarang regarding the Implementation of Local Integrity Systems. Using the theory of Good Governance, Partnership, commitment of local governments, anti-corruption policies.

This type of research is descriptive analytic through a qualitative approach. Data sources in this study were obtained from interviews with resource persons and archives or documents relating to research. The sampling technique uses purposive sampling. Data collection techniques used in this study are interviews, observations, and documents. This type of research is explanatory analytical through a qualitative approach.

The results of this study indicate that the partnership strategy between the Semarang City Government and TII and PATTIRO Semarang in forming a systemic government institution with integrity to eradicate corruption in the Semarang City Government was quite successful. This can be known based on the results of this study which shows that there are several actions in the program that have been identified and dictated by TII and PATTIRO Semarang. Furthermore, the implementation has also obtained results, one of which is the decline in the receipt of gratification from the Semarang city government to the increase in development investment in Semarang City. According to the above conclusions can produce suggestions that in an organization of cooperation or partnership have the duties and roles of each of the perpetrators, should the efforts to prevent and eradicate corruption is carried out an increase in the roles and / or duties of the perpetrators so that the implementation can be more effective results use as efficiently as possible the use of resources.

Keywords:

Corruption, partnership, Good Governance, Commitment.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu tindakan yang dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Dampak tersebut mengahampiri masyarakat baik secara langsung maupun melalui penyengsaraan secara bertahap. Masyarakat akan menjadi objek yang diselimuti oleh berbagai kasus korupsi, yang akan merapuhkan konstruksi dan kehidupan masyarakat.

Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi “financial manipulations and deliction injurious to the economy are often

Pada penelitian ini penulis menitik beratkan kepada latar belakang pokok terkait penelitian tentang pembudayaan pemberantasan korupsi di pemerintahan Kota Semarang, yakni latar belakang secara empirik dan juga latar belakang secara teoritik.

Secara empirik, Disadari Kota Semarang memiliki permasalahan yang cukup berat. Disini mulailah memberikan langkah pembeda dan memajukan Kota Semarang, sebagaimana yang dicita-citakan oleh warga Kota Semarang. Kendati demikian niatnya, dalam prosesnya tetap saja akan mengalami kendala, sebab mempunyai masalah yang disebabkan:

Pertama, Kota Semarang memiliki sejarah yaitu adalah banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam kehidupan pemerintahan Kota Semarang. Hal ini dibuktikan bahwa pada 2012 lalu Walikota Semarang Soemarmo dijerat kasus korupsi yaitu kasus suap yang melibatkan uang senilai Rp 500.000.000¹. Selanjutnya, hingga yang terbaru adalah kasus korupsi kolam retensi Muktiharjo

¹ <http://poskotanews.com/2012/03/16/kpk-tetapkan-walikota-semarang-soemarmo-tersangka/>, diakses pada tanggal 20 agustus 2017

yang menyeret Kepala PSDa-ESDM Kota Semarang, serta Sekretaris Dinas PSDA-ESDM merugikan negara Rp 4,7 miliar².

Kedua, Pemerintah Kota Semarang dinilai memiliki kinerja pelayanan publik yang buruk sehingga memberikan kesempatan untuk perilaku-perilaku koruptif bermunculan pada sektor pelayanan publik. Anggapan ini dibuktikan melalui data yang input oleh Ombudsman Jawa Tengah. Menurut sumber data yang dikeluarkan pada tahun 2016 tersebut, tertulis bahwasanya Kota Semarang mendapat urutan teratas sebanyak 72 orang pelaporan terkait kasus maladministrasi. Salah satu masalah yang dilaporkan adalah penundaan berlarut dalam memproses pelayanan publik dengan 50 kasus laporan yang tercatat oleh Ombudsman, paling banyak dibanding dengan sembilan point pelaporan, diantaranya: ketidakpatutan, tidak kompeten, permintaan imbalan uang dan barang serta jasa, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, diskriminasi, keberpihakan (Ombudsman: 2016)..

Ketiga, terjadinya penurunan nilai Indeks Persepsi Korupsi yang diterima oleh Kota Semarang. Menurut Transparency International Indonesia Kota Semarang pada tahun 2017 mendapatkan nilai IPK sebesar 58,9 dengan menduduki peringkat ke-sembilan dari dua belas daerah objek penelitian, hal ini merupakan capaian yang menunjukkan sebuah penurunan nilai, mengingat pada tahun 2015 Kota Semarang mendapatkan nilai 60 dan menduduki peringkat tiga dari sepuluh daerah objek penelitian (Transparency International Indonesia. 2017).

METODA

1. Teori
 - a. Good Governance

Adapun hubungan di antara negara dan masyarakat berlangsung di dalam bentuk hubungan antara *strong state* dan *strong society*. Dalam hal ini

² <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-2925178/kepala-dinas-psda-esdm-kota-semarang-jadi-tersangka-kasus-korupsi>, diakses pada tanggal 12 mei 2017

peranan NGO atau LSM adalah sebagai mediator partisipasi publik, sebagai artikulator aspirasi dan kepentingan masyarakat adat, melakukan fungsi kontrol sosial, maupun menjadi *public service delivery mechanism* (Tjokrowinoto. 2001: hal. 6).

Dalam penelitian ini terdapat permasalahan yang menjadikan suatu daerah tersebut mengalami penghambatan dan pengeroposan dalam tampilan serta kinerja pada pengoprasian dan pengendalian sistem pemerintahan daerah Kota Semarang. Masalah tersebut yakni masalah korupsi. Pada catatan teori di atas termaktub dalam indikator-indikator bahwa negara-negara yang telah masuk ke dalam paradigma tata kelola pemerintahan baru yakni salah satunya adalah *control of corruption*.

b. Anti-Korupsi

Korupsi perlu diberantas untuk mencapai tujuan yang luas, yakni tata kelola pemerintahan lebih efektif, adil, dan efisien. Dari sisi lain berbagai situasi yang ada, memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya - jika ini memang dapat dilakukan – akan menelan biaya yang banyak atau akan terlalu luas dan banyak. Hal yang paling mungkin yang dapat dilakukan adalah membatasi praktik-praktik sampai tingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu tujuan yang hendak dicapai bukanlah mewujudkan kejujuran mutlak atau obat mujarab sekali pakai lantas sembuh, tetapi meningkatkan kejujuran (integritas) dalam tata pemerintahan secara keseluruhan (Pope, 2000: hal.332).

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah mengakar dan membudaya sangat membutuhkan waktu dan biaya yang tak sedikit. Sama halnya yang terjadi di Kota Semarang yang menjadi objek penelitian. Apabila disesuaikan dengan teori tersebut, Jeremy Pope berpendapat bahwa hal yang paling realistis untuk menghadapi kasus korupsi yang seperti ini bukanlah dengan membrangusnya secara keseluruhan, karena menurutnya apabila hal tersebut dilakukan akan berjalan sulit, prosesnya lama dan juga biayanya

besar dengan jaminan yang belum tentu memuaskan. Oleh karena itu yang paling realistis adalah menutup keran korupsi sedikit demi sedikit. Terdapat metode tersendiri, yakni menekankan dalam bentuk paradigma kepada penduduk dan para pegawai instansi pemerintah bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang memiliki resiko besar dengan hasil yang sedikit (Pope , 2000: hal. 472-480).

c. Komitmen

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi (Soekidjan. 2009: hal. 29). Menurut Meyer dan Allen (Allen, N.J. dan J.P. Meyer. 1991. Hal. 63), komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut.

d. Kemitraan

Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan. Kerjasama tersebut terjalin dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004.hal. 129). Kemitraan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk efektifitas yang maksimal dengan memberdayakan efisiensi dari penggunaan sumberdaya maupun alokasi waktu. Dalam melakukan kemitraan, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh anggota kemitraan. Prinsip-prinsip kemitraan perlu dipahami karena prinsip ini yang melandasi terjalinnya suatu pola kemitraan yang baik. Terdapat prinsip-

prinsip yang perlu dipahami dalam menjalin sebuah kemitraan³.
a. Kesetaraan; b. Keterbukaan; c. Saling menguntungkan

2. Metode Penelitian

Metoda penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif analitik dimana dapat mengetahui bentuk strategi kemitraan dalam pemberantasan korupsi yang terjalin antara Pemerintah Kota Semarang dengan TII dan PATTIRO Semarang melalui program Sistem Integritas Lokal. Situs penelitian yang dipilih adalah Pemerintah Kota Semarang. Subjek penelitian yang dipilih adalah informan Walikota Semarang, BPKPP Kota Semarang, PATTIRO, dan TII serta pihak lainnya yang membantu dalam membangun penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain dengan cara, wawancara mendalam, observasi dan pengumpulan dokumen dengan aktor-aktor yang terlibat dalam Sistem Integritas Lokal. Selain itu peneliti juga menggunakan triangulasi sumber dan teori dalam upaya menyempurnakan hasil penelitian. Sebelum memasuki pembahasan mengenai analisis strategi kemitraan dalam upaya pemberantasan korupsi melalui program sistem integritas lokal ini maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsep program sistem integritas lokal dan bagaimana pola kerjasamanya.

HASIL PENELITIAN

A. Pola Kerjasama yang Terjalin Antara Pemerintah Kota Semarang dengan *Transparency International* Indonesia dan PATTIRO Semarang dalam Program Sistem Integritas Lokal

Pengenalan tentang Sistem Integritas Lokal pada tahun 2017

Korupsi bagai seperti identitas darisetiapadanya penyelenggaraan sebuah organisasi kerja, termasuk pula di dalamnya adalah organisasi kerja dari Pemerintahan Kota Semarang. Menguatnya peran daerah dalam mengelola

³ <http://www.damandiri.or.id/file/arirahmathakimundipbab2a.pdf> diakses pada tanggal 13 Mei 2014

sumber daya publik seharusnya diimbangi dengan sistem yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Sistem pengawasan yang ada saat ini terbukti tidak mampu menekan laju penyalahgunaan anggaran, seperti korupsi, tidak efisien, tidak efektif, dan pemborosan. Dari sisi kasus, tren korupsi di daerah juga meningkat. Menurut Kementerian Dalam Negeri, hingga 2015 sebanyak 343 kepala daerah terjerat kasus hukum. Sebagian besar mereka terjerat kasus hukum persoalan pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, hingga tahun 2014 terdapat 56 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi oleh KPK. Dari sejumlah kasus tersebut, tidak satu pun merupakan hasil laporan pengawasan dari internal daerah, tetapi merupakan hasil investigasi dari penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, dan KPK (*Transparency International Indonesia*, 2015).

Sistem Integritas Lokal adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh TII dan PATTIRO Semarang untuk inventarisir dan mengidentifikasi program-program kerja pemerintah kota Semarang yang memiliki korelasi dalam membentuk instansi pemerintah kota yang berintegritas secara sistemik, sehingga dapat merealisasi cita-cita pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintahan Kota Semarang. Inventarisasi di dalamnya terdapat point-point pencegahan pemberantasan korupsi tersebut melalui hasil riset IPK terkait kehidupan pemerintahan Kota Semarang Hasil riset tersebut dijadikan rambu-rambu bagi pemerintah kota terkait kondisi yang terjadi pada dirinya, sekaligus hasil ini dapat dijadikan parameter capaian serta indikator kinerja gerak dan penyelesaian masalah di pemerintahan daerah tersebut. Dalam kesempatan yang sama tambahnya, Reza mengungkapkan bahwa tidak semua point-point rekomendasi sama di setiap kota, tergantung hasil-hasil temuan dari riset tersebut. MoU tersebut seperti halnya perjanjian kerja dalam berperlakuan Sistem Integritas Lokal tersebut.

Pola kerjasama yang terjalin pada Implementasi Sistem Integritas Lokal 2017

Berdasarkan MoU tersebut telah jelas menjadi babak baru dalam pemberantasan korupsi, semua pihak yang membubuhkan tandatangannya memiliki peran dan akan senantiasa memegang peran masing-masing dalam pelaksanaan program tersebut. TII bertindak sebagai *supervisor* dan *recomendator*. Lalu TII melakukan pembantuan dan pendampingan kepada PATTIRO dalam agenda penelitian saja, namun dalam pengambilan kebijakan TII juga harus berkonsultasi dengan PATTIRO sebagai pihak yang memahami kondisi lapangan. PATTIRO Semarang memiliki peran sebagai pengawas eksternal Pemerintahan dalam program-program yang telah diinventarisir oleh PATTIRO Semarang dan TII sebagai upaya membentuk integritas yang tersistematis. Kemudian, Pemerintah Kota Semarang mendapatkan jatah sebagai pelaksana program-program sesuai dengan daftar inventaris dari PATTIRO Semarang dan TII yang berisikan program-program pemerintah itu sendiri.

B. Implementasi dalam Pelaksanaan Sistem Integritas Lokal di Pemerintahan Kota Semarang

Penguatan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)

Unit Pengendali Gratifikasi merupakan kebijakan pembentukan sistematisa terkait persoalan-persoalan gratifikasi, sehingga pihak pemerintah akan dengan sendirinya memiliki antibodi walaupun pengiriman barang dan/atau uang dari pihak lainnya guna memperlancar persoalan dari pihak pemberi gratifikasi tersebut. Melalui implementasi ini dapat membuat secara sistematis alur pelaporan dan penyelesaian persoalan gratifikasi di Pemerintah Kota Semarang sehingga dapat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi. Integritas dari penyelenggara negara seperti pimpinan pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara beserta jajarannya menjadi konsentrasi dalam kebijakan ini, sesuai dengan aturan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang keterbukaan Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Negara.

Publikasi e-Kinerja

Publikasi e-Kinerja merupakan salah satu implementasi dari kebijakan reformasi birokrasi yang bergerak pada manajemen sumber daya manusia guna peningkatan performa kualitas pelayanan publik oleh aparatur yang bertugas terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Reformasi Birokrasi adalah upaya melakukan perubahan dan pembaharuan dalam tata kelola pemerintahan suatu wilayah negara maupun daerah guna mencapai *Good Goevernance*, yang menyangkut aspek-aspek a) Kelembagaan; b) Ketatalaksanaan; c) Sumber daya manusia aparatur.

Penguatan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebuah kebijakan yang diciptakan sebagai salah satu ikhtiar untuk memberantas korupsi di Pemerintah Kota Semarang. Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah implementasi pelayanan publik yang berlandaskan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kebijakan tersebut merupakan hasil dari studi banding yang dilakukan Pemerintah Indonesia kepada beberapa negara telah mengalami kepemapanan dalam tata kelola Pemerintahan.

Tujuan lain juga disematkan dalam pembuatan sebuah sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu yang memiliki dampak bagi masyarakat adalah dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada urusan mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Mendorong Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah kebijakan dalam pemberian informasi terkait tata kelola pemerintah untuk melakukan transparansi informasi publik terkait kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam mencapai target organisasi serta sebagai usaha pengelolaan dana pajak dan non-pajak dari masyarakat yang termaktub dalam APBN dan APBD Pemerintah, terkhusus

Pemerintah Kota Semarang. Keterbukaan Informasi Publik menjadi kewajiban dari Pemerintah, sebab keterbukaan informasi ini merupakan salah satu implementasi akuntabilitas di mata publik, dan langkah tersebut juga sebagai upaya pemberantasan korupsi di Pemerintahan Kota Semarang.

Peningkatan Pengawasan Masyarakat Melalui Lapori Hendi

Lapori Hendi merupakan implementasi dari penampungan laporan, komplain dan aduan masyarakat yang disampaikan terhadap permasalahan yang di lingkup Pemerintah Kota Semarang. Program ini ditujukan agar masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan keluhan terkait kinerja Pemerintah Kota Semarang. Lapori Hendi bermula pada kebijakan “LAPOR!” yang merupakan bagian kebijakan publik responsif berisikan maksud partisipasi dan pengaduan masyarakat dan dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pelayanan publik sesuai poin pada pasal 8 UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan adanya manajemen pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik untuk masyarakat.

Akuntabilitas Publik Dalam Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

Akuntabilitas publik pada sektor pengadaan barang dan jasa dibutuhkan karena pada sektor pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu pintu gerbang masuk dan keluarnya korupsi pada sebuah penyelenggaraan Pemerintahan, terutama Pemerintahan Daerah. Semenjak berlakunya UU Desentralisasi membuat Pemerintah Daerah memiliki hak otonomi untuk mengurus segala keperluan mereka diluar dari enam hal yang menjadi urusan pemerintah pusat. Sudah terdesentralisasinya urusan pemerintahan, turut pula terdesentralisasi juga bibit-bibit korupsi yang ada pada pemerintah, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa. Hal ini didasarkan pada perlu dibentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah, itu juga yang perlu dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang.

Langkah lanjutan yang diambil oleh pemerintah dalam peningkatan optimalisasi pemberantasan korupsi melalui pengawasan dan penciptaan akuntabilitas publik dalam arus lalu lintas pengadaan barang dan jasa di wilayah Kota Semarang adalah dengan menggandeng LSM yang dalam hal ini yaitu PATTIRO, *Transparency International* Indonesia (TII) dalam MoU kerjasama dalam penerapan model sistem baru dalam pengelolaan tata kelola pemerintah bebas korupsi yaitu Sistem Integritas Lokal di Pemerintah Kota Semarang

Penguatan Semarang Pro Investasi

Semarang Pro Investasi merupakan salah satu implementasi dari MoU Sistem Integritas Lokal yang bergerak pada pelibatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pelayanan publik oleh Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari kebijakan pemberantasan korupsi di Pemerintahan Kota Semarang guna peningkatan performa kualitas pelayanan publik oleh aparatur yang bertugas melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Penulis menarik benang merah bahwa program Semarang Pro Investasi adalah program lanjutan yang berkesinambungan dengan usaha pemberantasan korupsi yang berperan sebagai tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan dalam penyelesaian kasus korupsi di Pemerintah Kota Semarang. Program ini hadir sebagai tindak lanjut dari program pemberantasan korupsi sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang.


C. Hasil dari Kerjasama Tentang Sistem Integritas Lokal

Berkurangnya jumlah gratifikasi yang diterima oleh pemerintah kota semarang

Pengimplementasian kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan pengendalian gratifikasi yang diperkuat oleh MoU program Sistem Integritas Lokal telah menempuh hasil yang cukup memuaskan. Dari hasil penjarangan dan penindakan yang dilakukan telah mendapatkan beberapa hasil, yaitu: menurut laporan di tahun 2016 terdapat 20 buah barang, 21 buah makanan dan 10 laporan berupa uang. Sementara di tahun 2017 terdapat 16 buah barang

dan 24 buah makanan, dari data tersebut beberapa parcel menyasar kepada Walikota 18 buah parcel dan Wakil Walikota sebanyak 7 buah parcel. Perbandingan perkembangan dari tahun ke tahun dapat diketahui pada sajian diagram 3. 5 sebagai berikut (Sumber: Inspektorat Kota Semarang, 2016-2017):

Diagram: 3.2 Penjabaran Penerimaan Gratifikasi Lingkup Pemerintah Kota Semarang 2016-2017



Sumber: Inspektorat Kota Semarang (2016-2017)

Melalui diagram yang tergambar pada peta perkembangan laju penerimaan gratifikasi tersebut dapat diketahui bahwa secara total jumlah paket gratifikasi tersebut mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2016 yang sejumlah 51 buah gratifikasi lalu mengalami penurunan pada tahun 2017 yang sejumlah 40 buah gratifikasi. Ini dapat diketahui bahwa dari fakta penurunan tersebut dapat diketahui bahwa turun juga potensi korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, dengan kata lain diketahui peningkatan upaya pemberantasan korupsi tersebut diisyaratkan telah dikatakan menemui perkembangan yang efektif. Dalam hal ini juga dapat dijadikan sebuah argumen pengakuan terkait pemberlakuan SIL di Pemerintah Kota Semarang. *Trend* positif ini senantiasa harus dijadikan acuan semangat konsistensi Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan pemberantasan segala bentuk kasus korupsi di Pemerintah Kota Semarang.

Telah Optimalnya Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017 diukur dengan pencapaian Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis, yang mengacu pada Indikator Kinerja Pemerintah Kota Semarang berdasarkan realisasi tahun 2017 dengan hasil “sangat baik”. Ini dibuktikan berdasarkan data tersebut bahwa ada pencapaian kinerja yang diperoleh tahun 2017 merupakan pencapaian kinerja yang merupakan pelonjakan dari capaian tahun sebelumnya, disamping itu ada beberapa hasil yang dicapai itu merupakan pencapaian baru yang dicapai atau pada tahun lalu belum sempat terlaksana serta belum sempat tercatat, dan sebagai contohnya ada 2 indikator kinerja yang pada tahun sebelumnya belum sempat tercatat yaitu: a)Tingkat Kearifan Budaya Lokal; b)Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja elemen Pemerintah Kota Semarang semakin produktif. Dengan demikian terpublikasinya seluruh laporan kinerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan tugas, termasuk juga dalam hal penganggaran sebuah program kerja Pemerintah Kota Semarang.

Melalui beberapa pernyataan di atas adalah beberapa gambaran peranan dari PPID Kota Semarang yang sangat penting dalam proses sirkulasi informasi baik dari publik maupun kepada publik. Dalam pelaksanaan implementasi dari Sistem Integritas Lokal yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat diketahui bahwa mayoritas dari pelaksanaan Sistem Integritas Lokal tersebut diampu oleh PPID. Demikian bahwa keberadaan dari PPID telah dapat dioptimalkan dengan baik oleh Pemerintah Kota Semarang. Peranan yang optimal dari PPID Kota Semarang dapat dianggap sebagai hasil positif dari pelaksanaan Sistem Integritas Lokal, sebab hampir mayoritas pelaksanaan Sistem Integritas Lokal dalam pelaksanaannya banyak yang berkaitan terkait transparansi informasi, sehingga dengan optimalnya pemanfaatan atau kinerja dari PPID Kota Semarang dapat dipastikan bahwa terdapat keberjalanan yang sistematis terkait alur informasi dalam Pemerintah Kota Semarang. Kelancaran alur informasi tersebut dapat ditetapkan sebagai implementasi dari transparansi informasi dari

pemerintah daerah. Transparansi tersebut merupakan instrumen dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dari korupsi guna terciptanya lingkungan kerja yang berintegritas di Pemerintahan Kota Semarang.

Adanya tindak lanjut dari aduan masyarakat kepada Pemerintah Kota Semarang

Dalam pembahasan ini, tersalurnya aspirasi masyarakat kota semarang hingga ranah tindak lanjut menjadi hasil yang memuaskan dalam pelaksanaan pemerintahan kota semarang. Keberhasilan tersebut dapat ditengarai juga andil dari program yang dilasanakan oleh pemerintah melalui MoU dengan TII dan PATTIRO Semarang dalam program-program yang menghantarkan terbentuknya integritas sebuah lembaga Pemerintahan Kota Semarang yang tersistematis. Berdasarkan dari pelaksanaan Lapor hendi, hasil pelaksanaan dari Laporhendi dapat diketahui berdasarkan tabel 3.10 berikut.

Tabel: 3.12 Rekapitulasi Hasil Laporan dai Program Lapor Hendi pada Tahun 2017

Status	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jumlah
Belum	0	0	0	0	0	0	0
Proses	22	34	42	38	23	14	173
Selesai	572	684	748	526	485	300	3315
Total Aduan	594	718	790	564	508	314	3488

Sumber: Open Government Indonesia (2017)

Menurut data yang tersaji pada tabel 3.10 berikut bahwasanya terdapat total ada 3488 aduan yang masuk dari program Lapor Hendi ini. Pada tabel tersebut diketahui tidak ada keluhan masyarakat Kota Semarang yang melapor pada kanal Lapor Hendi yang belum ditindaklanjuti, bisa dikatakan bahwa seluruh aduan dan laporan masyarakat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota. 173 buah aduan masih dalam proses pengerjaan. Selanjutnya, sejumlah 3315 buah aduan dan/atau laporan masyarakat sudah selesai ditangani oleh Pemerintah.

Merujuk pada tabel 3.10 tersebut dapat disimpulkan ini adalah salah satu data yang mencerminkan keseriusan tersebut adalah data tindak lanjut terhadap laporan masyarakat oleh Pemkot Semarang selama tahun 2017. Bisa dikatakan seluruh laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemkot Semarang. Bahkan, menurut data yang dihimpun, tingkat penyelesaian laporan mencapai angka 95%, dan jumlah laporan yang tidak diproses sama sekali tidak ada atau 0%⁴. Demikian semua indikator kinerja pun dapat tercapai.

Meningkatnya Nilai Investasi yang Berdampak Pada Peningkatan Laju Pembangunan Di Kota Semarang Tahun 2017

Selanjutnya dalam menunjang peningkatan kinerja pengembangan investasi di Kota Semarang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dengan peningkatan kinerja investasi melalui sektor percepatan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang keberjalanannya investasi-investasi yang berada pada Kota Semarang. Pembangunan infastruktur jalan di Kota Semarang dalam beberapa tahun terakhir dilakukan dengan sangat masif. Sejumlah pekerjaan infrastruktur terus dikebut untuk menjadikan Kota Semarang sebagai salah satu menarik investasi masuk ke Kota Semarang. Catatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, menyebutkan jika persentase kondisi jalan baik di Kota Semarang tahun 2017 telah mencapai 88,7%. Capaian tersebut naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2011 yang hanya sebesar 46% dari total seluruh jalan yang ada di Kota Semarang. Selanjutnya, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan 3.300 kegiatan pembangunan yang terangkum dalam 485 program. Ia menyebutkan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 2017 senilai Rp4,75 triliun dengan keterserapan anggaran sekitar 92% sehingga progress-nya tercatat baik.

Sementara itu dalam waktu dekat Sebanyak 150 proyek pengadaan infrastruktur sudah masuk dalam Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Semarang untuk persiapan dilelangkan, dari 150 proyek tersebut

⁴ <http://opengovindonesia.org>, diakses pada 29 Maret 2017

sudah ada 49 proyek yang sudah mulai diiklankan dalam LPSE. Namun diakuinya proyek yang sudah dilelangkan itu masih pekerjaan berskala kecil, dan 50 proyek juga sudah dalam proses pengkajian harga perkiraan sendiri (HPS) yang diajukan rekanan. Proses lelang proyek pengadaan infrastruktur Kota Semarang tahun 2018 ini tetap mengacu pengalaman hasil lelang proyek pembangunan selama 2017, termasuk evaluasi hasil pekerjaan yang dilakukan kontraktor pemenang lelang. Terdapat beberapa kriteria dalam penunjukan rekanan dalam lelang pembangunan infrastruktur termasuk juga *track record*.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi di Pemerintahan Kota Semarang yang dilakukan melalui strategi kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dengan TII dan PATTIRO Semarang telah berjalan cukup baik. Hal tersebut beralasan karena pemberantasan korupsi di Pemerintahan Kota Semarang melalui strategi tersebut telah memiliki aksi nyata, yaitu program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Sebuah catatan yang menjadi hal yang cukup menggembirakan adalah telah adanya hasil dari upaya pemberantasan korupsi dengan strategi tersebut. Faktor komitmen dan kekuatan kemitraan memberikan pengaruh dalam membentuk hasil tersebut, Mengingat sebuah tindakan pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, namun membutuhkan peranan aktif dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari elemen masyarakat.

B. SARAN

Korupsi memang menjadi prioritas masalah yang harus segera diselesaikan. Dalam pelaksanaannya seyogyanya dilakukan dengan sinergisitas oleh seluruh pihak terutama internal dari pemerintah kota semarang. Kolaborasi apik haruslah dilakukan sebagaimana dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Semarang sebagai kepala Pemerintahan Kota Semarang. Peningkatan peranan dari ketiga pihak dapat dimungkinkan, sebab pada

pelaksanaan MoU tersebut, yang memiliki peran aktif adalah pemerintah kota semarang, sehingga pada pelaksanaan kemitraan selanjutnya peningkatan peranan dari ketiga pihak dapat diharapkan sebagai jalan untuk meningkatkan efektifitas dan juga efisiensi dalam pemberantasan korupsi di Pemerintahan Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. 2016. Bulletin Mingguan Anti Korupsi . 18 Oktober 2016. <http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-25-febuari-2-maret-2016>.
- Gostick, Adrian and Dana Telford. 2006. Keunggulan Integritas (Judul asli: The Integrity Advantage. Alih bahasa: Fahmi Ihsan). Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Badan Penyusun.2011. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
- Magnis-Suseno, F. (2000). 12 Tokoh Etika Abad Ke-20, Yogyakarta: Kanisius.
- Ali, Muhammad (1993), Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakarta : Pustaka Amani
- Badan Pusat Statistik (2011), Berita Resmi Statistik; Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2011, No.45/07/Th. XIV, 1 Juli 2011
- Poper Jeremy. 2000. Confronting Corruption: The Elements of National Integrity system: Jeremy Pope and Transparency International.
- Sedarmayanti. 2003. Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran. Bandung: Mandar Maju.
- Kaufmann Daniel, dkk. October 1999. Aggregating Governance Indicators<http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/govind.pdf>. 10 November 2016.
- Tjokrowinoto, Moeljanto. 2001. Birokrasi Dalam Polemik. Malang: Pustaka Pelajar.
- Fijnaut, C. & Huberts, L. 2002. Corruption, Integrity and Law Enforcement. Kluwer Law International, Dordrecht.
- Wasistiono Sadu. 2010. modul Kepemimpinan Pemerintahan. Jatinangor. Badan Pelatihan dan Pendidikan Kementrian Dalam Negeri.
- Kaloh, J, 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Pamudji, 1994. Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan dan Perilaku Politik Publik. Jakarta: Widya Praja.
- Luthans, Fred. 2006. Perilaku Organisasi, (Alih Bahasa V.A Yuwono, dkk),Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta: ANDI.

- Chatab, Nevizond, Profil Budaya Organisasi, Alfabeta, Bandung, 2007. Gering, Supriyadi dan Triguno. 2001. Budaya Kerja Organisasi Pemerintahan. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara. Koesmono, 2005, Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi dan Kepuasan Kerja Serta Kinerja Karyawan pada Sub Sektor Industri Pengolahan Kayu Ekspor di Jawa Timur, Disertasi Pascasarjana Universitas Airlangga tidak dipublikasikan, Surabaya. Hartanti Evi, 2008, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafik
- Ermaya, Suradinata, 1996. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era Globalisasi. Bandung: Ramadhan.
- Pamudji . 1999. Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik. Jakarta: Widyapraja.
- Allen, N.J. dan J.P. Meyer. 1991. The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organizational. *Journal of Occupational Psychology*. 63 (1): 1- 18.
- Jahja, Juni Sjafrien. 2013. Prinsip-prinsip Kehati-Hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan dan Korporasi. Jakarta: Visi Media Pustaka.
- Setiyono Budi. 2007. Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Kalam Nusantara.
- Barata, Roby Arya. 2018. Membangun Integritas, Akuntabilitas, dan Efektifitas Pemerintahan. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Tahir Arifin. 2015. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ruslan Malik. 2017. Politik Antikorupsi di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES.